



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air minum, perusahaan atas penyediaan dan pengelolaan air dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Aji adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo.
9. Direksi adalah direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo.
10. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Air Minum TirtaAji.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Air Minum TirtaAji.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka pelayanan di daerah lain.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, JANGKA WAKTU DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum Tirta Aji meliputi:

- a. Menyediakan jaminan pelayanan air minum yang baik kepada masyarakat pelanggan;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pendirian

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Aji didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perumda Air Minum Tirta Aji melaksanakan kegiatan usaha meliputi:

- a. produksi air minum;
- b. distribusi air minum kepada pelanggan;
- c. pendirian, pembangunan dan/atau pengelolaan instalasi air minum; dan
- d. pembentukan dan pengembangan unit usaha lainnya atas persetujuan KPM.

BAB IV
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (Tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Aji sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 98.533.099.617 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.

- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (8) Semua alat likuid Perumda Air Minum Tirta Aji disimpan pada bank Pemerintah.

BAB V ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Perumda Air Minum Tirta Aji, terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 9

- (1) Bupati bertindak selaku KPM dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Aji, apabila dapat membuktikan:
 - a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Aji secara melawan hukum.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum Tirta Aji; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat oleh KPM.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
 - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 13

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan wewenang

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Aji;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Aji; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk kesekretariatan yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Tugas kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 17

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, memperoleh kompensasi finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, jumlah, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Aji untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Aji untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Dana Representatif

Pasal 23

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional dan dana representasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemberian dana penunjang operasional dan dana representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.

BAB VII

PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 26

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Aji yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai dengan RKAP Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan
 - d. Insentif Pekerjaan.

Pasal 28

Perumda Air Minum Tirta Aji wajib mengikut sertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Aji melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 30

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 31

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Aji dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 32

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Aji dan memberikan saran perbaikan.
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Direktur Utama.
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 33

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 36

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Aji dapat tidak membentuk komite audit dan komitelainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 38

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABAPERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 39

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Aji disamakan dengan Tahun Takwim.

Bagian Kedua Penggunaan Laba

Pasal 40

- (1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Aji digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;

- b. kepedulian sosial;
 - c. dana pension;
 - d. dana pembangunan daerah;
 - e. anggaran belanja daerah;
 - f. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas dan bonus untuk pegawai; dan
 - g. peningkatan kinerja.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Aji setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perencanaan dan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Aji setelah disetujui Dewan Pengawas dan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 41

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Aji mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Aji hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 42

Dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 (dua) huruf d dan huruf e merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 43

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 44

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Aji dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 45

Pengadaan barang dan/atau jasa Perumda Air Minum Tirta Aji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TARIF

Pasal 46

Pedoman penetapan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Aji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII ANAK PERUSAHAAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 47

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Aji dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Aji yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Aji di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIV EVALUASI PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 48

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Lembaga pemerintah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XV PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 49

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Aji setelah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 50

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji.

BAB XVI KEPAILITAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 51

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perumda Air Minum Tirta Aji dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Aji tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Aji dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Bagian Kesatu

Pembinaan Perumda Air Minum Tirta Aji

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 54

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Aji mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Aji disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat(2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat berhimpun dalam Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) atau dengan namalain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Semua hak, kewajiban, aset, organ dan pegawai, serta permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo.
- (2) Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 April 1976 Nomor : Huk.4/P/1976; dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
PEMBUNA TK. I

197211101998031013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3-103/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN
WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Pada tanggal 27 Desember 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi salah satu alasan utama perlunya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosoboda dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo. PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo harus senantiasa berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika regulasi dari pemerintah pusat yang saat ini berlaku untuk menjawab tuntutan yang ada. Dengan demikian pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang PDAM dalam bidang usaha penyediaan dan pengelolaan air minum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum yang lebih baik. Oleh sebab itu, Penyesuaian yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terkait dengan perubahan bentuk hukum dari yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah berubah menjadi perusahaan umum daerah (perumda), hal ini sejalan dengan amanat sebagaimana tercantum dalam Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasa 1336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perumda Tirta Aji merupakan aset daerah yang memiliki bidang usaha dalam pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum. Perumda Tirta Aji fungsi, yakni: fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, Perumda Tirta Aji menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat agar mampu mendorong program pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pada fungsi ekonomi, Perumda Tirta Aji harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Terjadinya perubahan bentuk hukum sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengharuskan dilakukannya perubahan yang terkait dengan mekanisme kerja perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

ayat (8)

alat likuid adalah pemilikan suatu aset yang mudah dijadikan atau dikonversi menjadi uang tunai yang terdiri dari kas, cek, giro, dan deposito.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas didasarkan atas penilaian kinerja yang bersangkutan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan perumda dalam meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha pengelolaan air minum.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3